

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3). Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila maka Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegaskan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.<sup>1</sup> Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

---

<sup>1</sup> Wahyu Sasongko. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Universitas Lampung*, Bandar Lampung, 2013.

Tindak Pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak kejahatan, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya mengenai tindak pidana.<sup>2</sup> Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordtgestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional.<sup>3</sup> Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordtgestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman", maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.

Salah satu Tindak Pidana yang sering kali terjadi di masyarakat adalah Tindak Pidana Pencurian. Pencurian adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, seperti terkandung dalam Pasal 362 yang berbunyi sebagai berikut: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 85.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Bima Aksara, Jakarta, 1993, Hal. 35.

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban<sup>4</sup>. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Pada kasus yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti oleh terdakwa Badeli dan terdakwa Didik Sanjaya yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian buah sawit sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: *“Barangsiapa mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*.

Kronologis dari kasus tersebut adalah bahwa Terdakwa Badeli membeli sebidang tanah pada tahun 1996 dari Wirorejo seluas 6,7 hektar yang terletak di RT.09 Kelurahan Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Tanah tersebut diperoleh Wirorejo dari hasil tebang tebas pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1996 tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa Badeli

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Banyu Media, Malang, 2003

dan langsung ditanami oleh pohon karet oleh Terdakwa Badeli. Tanah yang dibeli oleh Terdakwa Badeli dan kemudian ditanami dengan pohon karet tersebut dikelola oleh Pariono. Pariono bekerja atas perintah Terdakwa Badeli dan yang membayar gaji Pariono adalah Terdakwa Badeli. Dimana antara Pariono dan Terdakwa Badeli ada melakukan kesepakatan dan perjanjian yang mana “apabila tanaman karet tersebut berhasil ditanam maka tanaman karet tersebut akan kita bagi dua, separoh untuk Terdakwa Badeli dan separoh lagi untuk Pariono”. Namun ternyata tanaman karet tersebut gagal karena dirusak oleh babi dan rusa sehingga tanah kebun milik Terdakwa Badeli tersebut oleh Pariono diserahkan kembali kepada Terdakwa Badeli pada tahun 2000. Kemudian, pada tahun 2003 tanaman karet yang gagal tadi digantikan dengan tanaman pohon kelapa sawit. Tanaman pohon kelapa sawit tersebut ditanami oleh Muntasari (istri terdakwa Badeli), terdakwa Didik Sanjaya (anak terdakwa Badeli) & Nang Ardi.

Awal terjadinya kasus tuduhan Tindak Pidana Pencurian itu bermula pada tahun 2006 Azuat dan H. Sulaiman Page mengakui/mengklaim tanah milik terdakwa Badeli tersebut adalah milik mereka. Luas tanah yang diclaim mereka adalah seluas 5,5 hektar. Kemudian, pada tahun 2007 tanah yang mereka claim itu akhirnya dijual kepada Alm. Ampera Sirait. Bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Azuat dan H. Sulaiman Page adalah berupa Surat Sporadik lalu pada saat H. Sulaiman Page dan Azuat menjual kepada Alm. Ampera Sirait mereka membuat Surat Jual beli dibawah tangan antara Azuat dan H. Sulaiman Page kepada Ampera Sirait. Tanah milik

Terdakwa Badeli yang diclaim oleh Azuat dan H.Sulaiman Page kemudian dijual kepada Ampera Sirait yang sebelumnya oleh Pak Badeli ditanami oleh pohon sawit pada tahun 2003, kemudian Ampera Sirait tanaman pohon sawit itu banyak yang dibunuh dan diganti dengan tanaman pohon sawit yang baru sekitar tahun 2009. Tetapi beberapa tanaman pohon sawit yang ditanam pada waktu 2003 masih tersisa sehingga dapat dilihat perbedaannya antara tanaman yang ditanam pada tahun 2003 dan tanaman yang baru ditanam pada tahun 2009.

Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Terdakwa Badeli adalah berupa Surat jual beli dibawah tangan antara Wirorejo selaku penjual kepada Terdakwa Badeli selaku pembeli yang dibuat pada tahun 2001. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2005 dengan pembuatan Akta Jual Beli Nomor:594/181/PPST/2005 tanggal 20 April 2005 oleh PPAT Drs. Ahmad Dumiaty, M.Si. diatas tanah yang ditanami pohon kelapa sawit oleh Terdakwa Badeli dan Terdakwa Didik Sanjaya yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana.

Oleh karena, dari tahun 2003-2018 Terdakwa Badeli merantau ke Malaysia, maka terdakwa tidak pernah melihat keadaan tanah tersebut, namun anaknya yaitu Terdakwa Didik Sanjaya dan istrinya selalu melihat keadaan tanah milik mereka. Tanah yang diclaim oleh Azuat dan H. Sulaiman Page yang dijual ke Ampera Sirait seluas 5,5 hektar sedangkan luas keseluruhan tanah milik terdakwa Badeli adalah 6,7 hektar. Sehingga yang tidak menjadi objek sengketa adalah seluas 1,2 hektar yang sampai saat ini dikuasi dan dimiliki oleh Terdakwa Badeli dan buah sawitnya tetap dipanen oleh para terdakwa.

Kemudian pada tahun 2019 terdakwa Badeli melaporkan tanah yang diclaim oleh Reza Sirait (anak Alm. Ampera Sirait) ke Kepala Desa Bukit Baling dan atas laporan tersebut, Kepala Desa memanggil terdakwa dan saksi Reza untuk diadakannya mediasi, hasil dari mediasi tersebut adalah untuk disarankan menempuh jalur hukum.

Kemudian Pada Tanggal 30 Desember 2020, para Terdakwa Badeli dan Terdakwa Didik Sanjaya memanen buah kelapa sawit dilahan milik mereka tersebut. Ternyata, buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa Badeli dan Terdakwa Didik Sanjaya tersebut adalah buah kelapa sawit yang ditanam oleh Alm. Ampera Sirait yang ditanam pada tahun 2009, pohon sawit yang ditanam oleh Muntasari (Istri Terdakwa Badeli), Terdakwa Didik Sanjaya dan Nang Ardi pada tahun 2003 diatas tanah terdakwa Badeli banyak yang mati dan sebahagian yang masih ada dibunuh oleh Ampera Sirait dengan diganti oleh tanaman kelapa sawit yang baru. Namun Na'asnya para terdakwa setelah mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian mereka dilaporkan oleh saksi korban Rheza (dalam hal ini selaku pewaris dari Alm. Ampera Sirait) dan selanjutnya ditangkap oleh Polsek Sekernan selaku penyidik.

Bahwa terkait dengan *Locus Delicti* (tempat terjadinya tindak pidana) dimana Terdakwa Badeli dan Terdakwa Didik Sanjaya adalah selaku pemilik sebidang tanah berdasarkan bukti-bukti kepemilikan, namun diatas tanah milik terdakwa Badeli oleh Ampera Sirait ditanami pohon kelapa sawit dan buah sawit yang diambil oleh terdakwa Badeli adalah pohon kelapa sawit yang tumbuh diatas tanah milik terdakwa Badeli.

Bahwa terhadap tanah kebun sawit milik Terdakwa Badeli pernah menjadi perkara perdata di Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:24/Pdt.G/2021/PN.Sgt. Dimana terdakwa Badeli sebagai Penggugat dan Rheza Octavianus dan Imam Sahroni sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, namun perkara tersebut dicabut oleh Penggugat karena adanya kesalahan dalam penulisan nama Tergugat dan Turut Tergugat.

Kemudian, Terdakwa Badeli menggugat kembali Perkara Perdata dengan Nomor Perkara:2/Pdt.G/2022/PN.SNT. Pihak-pihak yang Terdakwa Badeli gugat adalah Juniar Renowati (Istri Alm. Ampera Sirait), Rheza Octavianus Sirait dan Azuat. Perkara tersebut diputus pada tanggal 18 Juli 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi I.1/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi I.2/Penggugat Rekonvensi II bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I.1 dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi I.2 tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.029.000,00 (dua juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang berbunyi “Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal

adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara pidana Nomor:132/Pid.B/2021/PN.SNT terhadap terdakwa Badeli dan terdakwa Didik Sanjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan”*, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Badeli dan Terdakwa Didik Sanjaya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Badeli dan terdakwa Didik Sanjaya telah dijalanankan sebagaimana putusan dari majelis hakim.

Fakta hukum yang terjadi terhadap perkara pidana yang menimpa Terdakwa Badeli dan Terdakwa Didik Sanjaya setelah di proses secara penyelidikan, penyidikan oleh Kepolisian Negeri Muaro Jambi kemudian di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Muaro Jambi lalu oleh Jaksa Penuntut Umum perkara tersebut di limpahkan ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk dilakukannya persidangan. Terhadap perkara perdata nya atau permasalahan sengketa yang menyangkut kepemilikan lahan yang ditanam pohon kelapa

sawit tersebut belum dilakukan gugatan di Pengadilan Negeri Sengeti sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 belum dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis akan membahas mengenai masalah tersebut dalam suatu proposal skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit Yang Kepemilikan Tanahnya Belum Memperoleh Kepastian Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka beberapa masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku atas tuduhan pencurian buah kelapa sawit dilahan yang kepemilikan tanahnya belum memperoleh kepastian hukum ?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap pelaku atas tuduhan pencurian buah kelapa sawit dilahan yang kepemilikan tanahnya belum memperoleh kepastian hukum?
3. Apakah putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:132/Pid.B/2021/PN.SNT telah sesuai dengan nilai keadilan?

## C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku atas tuduhan pencurian buah kelapa sawit dilahan yang kepemilikan tanahnya belum memperoleh kepastian hukum.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap pelaku atas tuduhan pencurian buah kelapa sawit dilahan yang kepemilikan tanahnya belum memperoleh kepastian hukum.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Nomor:132/Pid.B/2021/PN.SNT apakah telah sesuai dengan nilai keadilan.

### 2. Tujuan Penulisan

Dengan dilakukannya penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yaitu antara lain:

#### a. Segi teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum mengenai pencurian pada khususnya dan terutama mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pencurian dalam hal

perlindungan hukum terhadap pencurian buah kelapa sawit yang kepemilikannya belum memperoleh kepastian hukum.

b. Segi praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan referensi dan manfaat bagi pelaku usaha dan praktisi hukum dalam memahami bidang hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap pencurian buah kelapa sawit yang kepemilikan tanahnya belum memperoleh kepastian hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti.

#### D. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diartikan pula sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarahan, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.

Menurut Bahder Johan Nasution, “penelitian ilmu hukum empiris merupakan penelitian atau pengkajian yang sistematis, terkontrol, kritis dan empiris terhadap dugaan-dugaan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial”. Apa yang dimaksud dengan fakta sosial adalah apa yang dirasakan oleh sebagian besar anggota

masyarakat sebagai masalah, dalam hal ini yang dimaksud tentulah masalah yang menyangkut dengan perilaku hukum masyarakat, sebab masalah yang terjadi dalam bidang hukum sering ditemui bahwa sebenarnya adalah masalah-masalah yang merupakan fakta sosial di tengah-tengah masyarakat, yang memerlukan penelitian atau pengkajian untuk mencari jalan keluarnya.

Di dalam penelitian ini ada beberapa peristilahan yang penulis gunakan terutama di dalam perumusan judul. Maka dalam hal ini agar tidak timbul pemahaman yang keliru terhadap istilah tersebut maka dalam hal ini penulis akan menguraikannya di dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Hukum

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>5</sup>

#### 2. Pelaku

Pelaku tindak pidana di dalam terminologi ilmu pengetahuan kriminologi disebut sebagai penjahat.<sup>6</sup> Di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang dikatakan pelaku adalah :

- 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :
  - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

---

<sup>5</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 102

<sup>6</sup> Kabib Nawawi, *Kriminologi, Bahan Ajar Fakultas Hukum*, Universitas Jambi, 2009, Hal.2

- b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan. ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>7</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan/ suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik secara unsur subjektif ataupun objektif.

### 3. Pencurian

Menurut ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa pencurian adalah: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.”

Ini adalah pencurian biasa, elemen-elemennya sebagai berikut :

- a. Perbuatan “mengambil”.
- b. Yang diambil harus “sesuatu barang”.
- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

---

<sup>7</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politica, Bogor, 2013, Hal.72

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak

Sedangkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Rumusan Pasal 363 ayat

(1) KUHP sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

4. Buah Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran

minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis*, berasal dari Afrika barat diantara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun.

#### 5. Kepemilikan Lahan

Kepemilikan lahan atau tanah adalah penguasaan formal yang dimiliki seseorang atas lahan atau tanah, yakni hak yang sah untuk menggunakan, mengelolah, menjual dan memanfaatkannya yang dapat diperoleh dari warisan maupun transaksi jual beli.

#### 6. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

#### 7. Pengadilan Negeri Sengeti

Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi berasaskan

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara pidana dan perdata yang diajukan kepadanya selain itu juga bertugas memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.<sup>8</sup>

## E. Landasan Teoretis

Pada uraian berikut ini, Penulis akan menguraikan mengenai teori yang Penulis gunakan di dalam penelitian ini. Teori-teori yang Penulis maksudkan di sini adalah teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjana melalui teori-teori yang dikemukakan yang telah diakui kebenaran dan keabsahannya.

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan berasal dari kata “lindung”<sup>9</sup> yang berarti “berada dibalik sesuatu”, sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminto yang dikatakan Perlindungan adalah segala sesuatu Upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu, dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam.<sup>10</sup> Dan hukum adalah peraturan yang disepakati baik secara tertulis maupun tidak

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari: <https://www.pn-sengeti.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-06-22-15-58-25.html>, pada tanggal 25 Oktober 2023, pukul 20.11 WIB.

<sup>9</sup> Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, 1997, Surabaya, Hal. 405.

<sup>10</sup> W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, Jakarta, Hal. 68.

tertulis atau yang biasa disebut dengan peraturan atau undang-undang yang mengikat perilaku setiap Masyarakat tertentu.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.<sup>11</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa .
- 2) Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

## 2. Teori Kepastian Hukum.

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. **Arti kata**

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hal. 205.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hal. 117.

**kepastian** adalah perihal (keadaan) pasti. **Kepastian** juga berarti ketentuan. **Kepastian** juga berarti ketetapan<sup>13</sup>. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. **Arti istilah kepastian hukum** adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan Masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi Batasan bagi Masyarakat dalam membebani atau melakukan Tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>14</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal.58.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*), atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan<sup>15</sup>.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

---

<sup>15</sup> Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, Hal .59.

### 3. Teori Keadilan Hukum

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).<sup>16</sup>

Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab “*al ‘adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth, hukm*, dan sebagainya. Sedangkan akar kata ‘*adl* dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “*ta’dilu*” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan ‘*adl* dalam arti tebusan).

Teori Keadilan oleh John Rawls menyajikan tentang konsep keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan “Prinsip kebiaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok.” Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau

---

<sup>16</sup> Sakuntala, Pemikiran Keadilan ( Plato, Aristoteles, dan John Rawls) diakses melalui <https://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls>, Pada tanggal 14 November 2023, pukul 07.59 WIB.

lebih tepatnya, cara Lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *Pertama*, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

#### **F. Metode Penelitian**

Sebelum melakukan suatu penelitian ilmiah, seorang peneliti dituntut untuk terlebih dahulu memahami tentang dasar-dasar berpikir secara sistematis dan metodologis. Hal ini sangat penting agar dapat memperoleh hasil penelitian yang baik dan bermutu dalam bentuk karya ilmiah. Tanpa metode yang benar, maka sebuah karya ilmiah tidak akan mempunyai nilai ilmiah yang kebenarannya diragukan atau dipertanyakan.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Agar skripsi ini memenuhi syarat keilmuan maka tidak akan terlepas dari suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan:

1. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan.
2. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada.
3. Menguji berarti menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.

Dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting. Menurut Koentjoroningrat, metode penelitian adalah “Sebagai pengetahuan mengenai berbagai macam cara kerja yang sangat diperlukan didalam suatu penelitian, sebab metodologi memberikan atau menunjukkan cara-cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian.”

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian yang dilakukan oleh kajian ilmu-ilmu sosial terhadap hukum sebagai gejala atau fenomena yang dapat diamati. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Jenis penelitian empiris termasuk kategori penelitian yang terus berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, yang menjadikan fenomena atau gejala hukum di masyarakat sebagai salah satu objek kajiannya. Istilah penelitian sosiolegal sebagai contoh konkrit dari

perkembangan penelitian hukum ini. Penelitian empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan silogisme yang bersifat induksi, dan penentuan populasi dan sampel, agar tidak terjadi kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan yang digunakan

Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan *socio-legal research*. Metode penelitian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan studi sosio-legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni: pertama, studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal dan etnografi sosio-legal.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, Hal. 43.

<sup>18</sup> Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, Hal. 177-178.

Penelitian sosial tentang hukum atau yang disebut sebagai *socio-legal research* sering kali disalahartikan sebagai penelitian hukum. Hal itu disebabkan baik penelitian yang bersifat sosiolegal maupun penelitian hukum mempunyai objek yang sama, yaitu hukum. Akan tetapi, penelitian yang bersifat sosiolegal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosiolegal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering menjadi topik di dalam penelitian *sociolegal* adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.<sup>19</sup>

Perkembangan *socio-legal research* dalam penelitian hukum, khususnya dalam konteks penelitian hukum empiris, dipahami sebagai pemanfaatan kajian atau studi disiplin ilmu sosial terhadap proses bekerjanya atau pengaruh hukum dalam kehidupan sosial. Kurang tepat jika *socio-legal research* diartikan dengan penelitian sosiologi hukum. Karena sosiologi hukum merupakan bagian dari kajian disiplin ilmu sosial, yaitu

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH.,MS., LL.M., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, Hal. 128.

kajian sosiologi tentang hukum. Kajian socio-legal ini berfungsi sebagai payung terhadap berbagai kajian dalam ilmu sosial terhadap fenomena hukum di masyarakat sebagai objek penelitian.<sup>20</sup>

### 3. Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II.
- 2) Data Sekunder, adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Op. Cit*, Hal. 181.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer tersebut ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian. Adapun bahan-bahan tersebut adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Perlindungan Hukum terhadap pencurian buah kelapa sawit yang kepemilikannya belum memperoleh kepastian hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum guna menafsirkan dari aspek kebahasaan.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan pada skripsi ini adalah dengan cara:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Advokat Terdakwa dari kasus yang ingin diteliti oleh penulis.

#### 5. Teknik Penentuan Sampel

Populasi yang dituju penelitian adalah Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II. Teknik penarikan sample yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan cara *purposive sample*. Menurut pendapat Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M., M.Hum. *Purposive sample* artinya memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau

unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih mempunyai kesamaan dengan karakteristik populasi. Artinya, dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.

Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya, ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan dan atau jabatan yang sama.

Dalam pengambilan sampel secara purposive sampel, peneliti atau pengkaji melakukannya dengan menggunakan pertimbangannya sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel, oleh karenanya teknik pengambilan sampel seperti ini, sering juga disebut judgmental sampling. Data yang diperoleh dari judgmental sampling, paling banyak akan memberikan arah pada kesimpulan, tetapi pada umumnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengujian statistik.<sup>21</sup>

Maka sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan populasi. Orang tersebut adalah :

---

<sup>21</sup> Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., S.M., M.Hum, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 159.

- a. 1 (satu) orang Penasehat Hukum Terdakwa;
- b. 1 (satu) orang Terdakwa.

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti Kembali, sehingga analisis dapat di uji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Data dari penelitian ~~kepuustakaan~~ akan dianalisis secara sistematis yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif, metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualifikasi dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi ~~kepuustakaan~~, sehingga diperoleh jawaban permasalahan dalam skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunaan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab dari setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub-sub yaitu bagian uraian lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian dari skripsi ini merupakan satu kesatuan

antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika pwnulisan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN,** Pada bab satu akan disampaikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai bab pengantar yang memberikan arah atau pedoman dalam melakukan penulisan serta menentukan permasalahan yang akan dibahas pada bab berikutnya dengan menggunakan landasan yang terdapat pada skripsi ini.

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM,** Pada bab ini berisi tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, yang terdiri atas pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum serta faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum.

**BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN,** Pada bab ini menentukan gambaran yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian, maka pada bab tiga ini disampaikan hal-hal terkait tinjauan umum tentang tindak pidana antara lain: Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana dan Tinjauan Umum Tentang Pencurian antara lain: Pengertian Pencurian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian, Jenis-Jenis Pencurian.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** Pada bab ini menguraikan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit yang kepemilikan tanahnya belum memperoleh kepastian hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, kepastian hukum terhadap

pelaku atas tuduhan pencurian buah kelapa sawit dilahan yang kepemilikan tanahnya belum memperoleh kepastian hukum, dan analisis hukum terhadap nilai keadilan dalam putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan milik terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor:132/Pid.B/2021/PN.SNT di wilayah hukum pengadilan negeri sengeti.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN** , Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan-temuan yang di peroleh dari penelitian ini.

